



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ahmad Gafuri als Pembakal Bin Abdullah
Tempat lahir	: Sungai Cuka
Umur/Tanggal lahir	: 44 tahun/2 Maret 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Sumanggi Rt/Rw 005/003 Desa Kecamatan Batang Alai Utara Kabupa Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Se Sukamaju Desa Sebuhr Rt.11 Kecamat Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimanta
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa Ahmad Gafuri als Pembakal Bin Abdullah (Alm) **ditang**
tanggal **30 Juli 2021** oleh Kepolisian Resor Tanah Laut dengan Surat
Penangkapan Nomor SP.Kap/70/VII/2021/Satresnarkoba dan s
Terdakwa **ditahan** di Rumah Tahanan Polres Tanah Laut, deng
Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agus
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agu
sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sej
29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan t
November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 20
dendaan tanggal 10 Desember 2021:



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua F Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2022;

Terdakwa Ahmad Syarif als Syarif Bin Rifhan Alm didampingi Penasihat yang bernama **H. ABDUL MUIN KARIM, SP., S.H., Dkk** dari Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jl. A.Yani RT 0 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Ta Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hukum Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Pli Tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 213/Pid.Su Pli tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD GAFURI Als PEMBAKAL Bin AB (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam ancaman pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2008 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AHMAD GAFURI Als PEMBAKAL Bin ABDULLAH (Alm)** dengan pidana penjara selama



dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan s
dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan |
transparan dengan berat kotor 1,71 gram dan berat bersih 0,63
- 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) bandel plastik klip transparan;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) kotak rokok merk LA Bold;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan |
rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biay
sebesar Rp 5.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan
secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah
dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap t
Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon k
hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD GAFURI AIs PEMBAKAL Bin ABDUL
pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA ata
tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli t



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pela berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Go** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal saat Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WA dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan per terhadap Saksi DIKANI Als IDIK Bin ILMANI (Dilakukan pemeriksaan Beraks Perkara Terpisah) dan ditemukan paket narkotika jenis sab berdasarkan keterangan dari Saksi DIKANI Als IDIK Bin ILMAN kemudian diperoleh informasi bahwa paket narkotika jenis sab diperoleh oleh Saksi DIKANI Als IDIK Bin ILMANI dengan cara memb terdakwa AHMAD GAFURI Als PEMBAKAL Bin ABDULLAH (Alm). Be informasi tersebut selanjutnya Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WA dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI langsung ketempat dari terdakwa dan kemudian pada hari Jumat tanggal 30 sekitar pukul 20.00 WITA setibanya Saksi M. KURNIA RAMADHAN E LATIF dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI terdakwa AHMAD GAFURI Als PEMBAKAL Bin ABDULLAH (Alm) s Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF dan Saksi WAH BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI langsung berhasil mengamankan yang pada saat itu sedang berada dirumahnya. Kemudian setela melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi M RAMADHAN Bin WAZIR LATIF dan Saksi WAHYU DWIE BERI SUGENG WAHYUDI dengan disaksikan oleh Saksi SYARBANI MASRUNI (Alm) yang merupakan warga masyarakat langsung r penggeledahan terhadap rumah kediaman terdakwa, yang mana pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) pake jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan b 1,71 gram dan berat bersih 0,63 gram, 4 (empat) lembar pastik klip ti 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) b api gas warna merah, 1 (satu) kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) unit merk Vivo warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus



Bahwa sebelumnya terdakwa ada mendapatkan narkoba jenis Saudara RUJI (DPO) sebanyak 3 kali lebih, yang pertama pada hari yang sudah tidak terdakwa ingat lagi sekitar tahun 2021 dengan berat 0,85 gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi sekitar tahun 2021 dengan berat sekitar 0,85 gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,85 gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang mana ketiganya tersebut didapatkan dengan sistem hutang, kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Saudara RUJI (DPO) kemudian terdakwa menjual menjadi 5 paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali, untuk paket narkoba jenis sabu ukuran besar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 paket, untuk paket narkoba jenis sabu ukuran sedang dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 paket, untuk paket narkoba jenis sabu ukuran kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menjual Narkoba Gol I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 30 Juli 2021 yang dilakukan oleh DWI SEPTIAN NOOR, S.H. disaksikan oleh UJANG SUTARDI dan AKHMAD ILHAM dan diperoleh hasil penimbangan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,71 gram dengan berat bersih 0,63 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 Juli 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,71 gram dan berat bersih 0,63 gram guna kepentingan di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas



I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD GAFURI Als PEMBAKAL Bin ABDUL pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Sukamaju Desa Sebuher Rt.11 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadilinya **tanpa hak atau melampaui hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Garam bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut

Bahwa berawal saat Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan pemeriksaan terhadap Saksi DIKANI Als IDIK Bin ILMANI (Dilakukan pemeriksaan Beraks Perkara Terpisah) dan ditemukan paket narkotika jenis sabu berdasarkan keterangan dari Saksi DIKANI Als IDIK Bin ILMANI kemudian diperoleh informasi bahwa paket narkotika jenis sabu diperoleh oleh Saksi DIKANI Als IDIK Bin ILMANI dengan cara membeli terdakwa AHMAD GAFURI Als PEMBAKAL Bin ABDULLAH (Alm). Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI langsung mendatangi tempat tinggal terdakwa dan kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA ditemuinya Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI langsung berdiskusi dengan terdakwa AHMAD GAFURI Als PEMBAKAL Bin ABDULLAH (Alm) dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI langsung berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI langsung membawa terdakwa ke kantor Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut.



pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) pake jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan b 1,71 gram dan berat bersih 0,63 gram, 4 (empat) lembar pastik klip ti 1 (satu) bundle plastik klip transparan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) b api gas warna merah, 1 (satu) kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) unit merk Vivo warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus puluh ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres T guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya terdakwa ada mendapatkan narkotika jenis Saudara RUJI (DPO) sebanyak 3 kali lebih, yang pertama pada ha yang sudah tidak terdakwa ingat lagi sekitar tahun 2021 dengan be 0,85 gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rik yang kedua pada hari tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi se 2021 dengan berat sekitar 0,85 gram dengan harga Rp. 1.600.000,- enam ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Rabu tanggal 30 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,85 gram dengan harga Rp. 1 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang mana ketiganya tersebut dapatkan dengan sistem hutang, kemudian narkotika jenis sabu tersek terdakwa dapatkan dari Saudara RUJI (DPO) kemudian terdaku menjadi 5 paket narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kemb rincian, untuk paket narkotika jenis sabu ukuran besar dengan l 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1 paket, untuk paket nark sabu ukuran sedang dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus rik sebanyak 2 paket, untuk paket narkotika jenis sabu ukuran kecil den Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwer Departemen Kesehatan RI dalam hal memiliki, menyimpan, mengu menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang B tanggal 30 Juli 2021 yang dilakukan oleh DWI SEPTIAN NOOR, S.F disaksikan oleh UJANG SUTARDI dan AKHMAD ILHAM dan terdakwa hasil penimbangan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungk plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembu



menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram
4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,71 gram
bersih 0,63 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas
Makanan di Banjarmasin No. Lab : LP. Nar.K.21.0777 tanggal 04 Agu
sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berb
positif mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba
I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum
Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa
Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksep

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF**, dibawah sum
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres T
melakukan penangkapan terhadap saudara Dikani Als Idik I
(dilakukan pemeriksaan Dalam berkas Perkara Terpisah) dan
paket narkoba jenis sabu, dimana berdasarkan keterangan dari
Idik Bin Ilmani tersebut kemudian diperoleh informasi bah
narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membe
Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersam
Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung menuju
Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 2
kemudian setelah tiba di rumah Terdakwa saksi berhasil men
Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya,
setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdak
melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman Terdal
mana dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut dit



transparan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas war
1 (satu) kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) unit handphone n
warna hitam, uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sem
ribu Rupiah), dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik
Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Pol
Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sempat menjual 1 (sa
narkotika jenis sabu kepada saudara Dikani dengan harga Rp1
(seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut da
Ruji (DPO) sudah lebih dari 3 (tiga) kali, yang pertama pada ha
yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekitar tahun 2021 der
sekitar 0,85 gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam
Rupiah), yang kedua pada hari tanggal yang sudah tidak Terda
lagi sekitar tahun 2021 dengan berat sekitar 0,85 gram deng
Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), yang ketiga
Rabu tanggal 30 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan l
gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rib
yang mana ketiganya tersebut Terdakwa dapatkan dengan siste
yaitu akan dilunasi setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terj
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut setelah Terdakwa dap
saudara Ruji (DPO) kemudian Terdakwa pecah menjadi 5 (li
dengan tujuan untuk dijual kembali dengan rincian untuk paket
jenis sabu ukuran besar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu ju
sebanyak 1 (satu) paket, untuk paket narkotika jenis sabu ukur
dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sebanya
paket, untuk paket narkotika jenis sabu ukuran kecil deng
Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan
Rupiah) adalah hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan
jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang men
mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwen



2. Saksi **WAHYU DWIE BERNADY Bin SUGENG WAHYUDI**, dibawa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres T melakukan penangkapan terhadap saudara Dikani Als Idik I (dilakukan pemeriksaan Dalam berkas Perkara Terpisah) dan paket narkoba jenis sabu, dimana berdasarkan keterangan dari Idik Bin Ilmani tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung menuju Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 2 kemudian setelah tiba di rumah Terdakwa saksi berhasil menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman Terdakwa mana dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 1,71 gram dan berat bersih 0,6 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundel plastik transparan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam, 1 (satu) kotak rokok merk LA Bold, 1 (satu) unit handphone merk warna hitam, uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah), dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Kepolisian Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sempat menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Dikani dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ruji (DPO) sudah lebih dari 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekitar tahun 2021 dengan berat sekitar 0,85 gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), yang kedua pada hari tanggal yang sudah tidak Terdakwa



gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu) yang mana ketiganya tersebut Terdakwa dapatkan dengan sistem yaitu akan dilunasi setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut setelah Terdakwa dapat saudara Ruji (DPO) kemudian Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan rincian untuk paket jenis sabu ukuran besar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta) sebanyak 1 (satu) paket, untuk paket narkoba jenis sabu ukuran dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sebanyak 1 paket, untuk paket narkoba jenis sabu ukuran kecil dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang menular atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan berupa:

- Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.II/100/2021 tertanggal 4 Agustus 2021, yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna, berbau, positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin atas nama Ahmad Gafuri, tertanggal 31 Juli 2021, yang pada kesimpulannya menyatakan Positif terhadap kandungan *Metamphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 2 Terdakwa sedang berada di rumah yaitu di Jalan Sukamaju Desa Rt.11 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian datang anggota Kepolisian dan mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa hasil penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 1,71 gram dan berat bersih 0,63 gram, 4 (empat) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) pipa (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) kotak rokok merk (satu) unit hadphone merek Vivo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sempat menjual 1 (satu) paket jenis sabu kepada saudara Dikani dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ruji (DPO) sudah lebih dari 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari tanggal 15 Januari 2021 sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekitar tahun 2021 dengan berat sekitar 0,85 gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), yang kedua pada hari tanggal 15 Januari 2021 sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekitar tahun 2021 dengan berat sekitar 0,85 gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), yang ketiga pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,85 gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), yang mana Terdakwa tersebut Terdakwa dapatkan dengan sistem hutang yaitu akan Terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut setelah Terdakwa dapatkan dari Ruji (DPO) kemudian Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk dijual kembali dengan rincian untuk paket narkoba jenis sabu ukuran sedang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, untuk paket narkoba jenis sabu ukuran kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;



- Bahwa uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan Rupiah) adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang menkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai maupun menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 1,71 gram dan berat bersih 0,63 gram;
- 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) kotak rokok merek LA Bold;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yaitu di Jalan Sukamaju Desa Sukamaju Rt.11 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian datang anggota Kepolisian dan mengamankan rumah dan melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa hasil penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,71 gram dan berat bersih 0,63 gram;



(satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan uang tunai se 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sempat menjual 1 (satu) pake jenis sabu kepada saudara Dikani dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Ruji (DPO) sudah lebih dari 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari tar sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekitar tahun 2021 dengan berat s gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rup kedua pada hari tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sel 2021 dengan berat sekitar 0,85 gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), yang ketiga pada hari Rabu tangg 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,85 gram deng Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), yang mana tersebut Terdakwa dapatkan dengan sistem hutang yaitu aka setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut setelah Terdakwa dapatkan da Ruji (DPO) kemudian Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket deng untuk dijual kembali dengan rincian untuk paket narkotika jenis sa besar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sebanyak paket, untuk paket narkotika jenis sabu ukuran sedang deng Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, u narkotika jenis sabu ukuran kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila berhasil narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) adalah hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang menengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun menjual narkotika jenis sabu;



berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urin Rumah Sakit Umum Boejasin Pelaihari, atas nama Ahmad Gafuri, tertanggal 31 Juli 2012 pada pokoknya menyatakan Positif terhadap kandungan *Metamfetan* dan *Amphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Majelis Hakim dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas,

Primair : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidair : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang mendasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, sehingga memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Pemegang, Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim



Bahwa pengertian “*Setiap orang*” di sini adalah siapa saja c subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Ahmad G Pembakal Bin Abdullah (Alm) yang identitasnya telah sesuai den Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pe dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim be Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan diatas, terhadap unsur “*Setiap Orang*” yang disandarkan kepada untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari p terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I bukan tanaman tanpa pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar ketentuan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, k Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa Ahmad Gafuri als Pembakal Bin Abdullah (Alm) tidak memiliki



Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan jual beli narkoba dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga kerja yang berhak menggunakan narkoba sebagai obat selain itu Terdakwa menyangkal bahwa narkoba bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarar

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam rangka menjual jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyalurkan Narkoba Golongan I*" adalah bersifat alternatif artinya jika terbukti satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang "Perbuatan materiil apakah yang dilakukan Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 1,71 gram dan berat bersih 0,63 gram ditemukan saksi-saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Terdakwa dituntut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara F sudah lebih dari 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari tanggal yang sudah Terdakwa ingat lagi sekitar tahun 2021 dengan berat sekitar 0,85 gram harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), yang kedua tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekitar tahun 2021 dengan berat sekitar 0,85 gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), yang ketiga pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2021 sebanyak satu paket dengan berat 0,85 gram dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah), yang mana ketiganya tersebut Terdakwa dapat diakses melalui sistem hutang yaitu akan dilunasi setelah narkoba jenis sabu tersebut



(DPO) kemudian Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket dengan tujuan dijual kembali dengan rincian untuk paket narkoba jenis sabu ukuran sedang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, untuk paket narkoba jenis sabu ukuran sedang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, untuk paket narkoba jenis sabu ukuran kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa sebelum ditangkap sempat menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara Dikani dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila berhasil menjual narkoba tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) telah disita dari Terdakwa pada saat penggeledahan adalah hasil dari narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Bahan Bukti Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0777, tertanggal 4 Agustus 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metal yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urin Rutin Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, atas nama Ahmad Gafuri, tertanggal 2 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan Positif terhadap *Metamphetamine* dan *Amphetamine* yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di persidangan dengan adanya perbuatan dari Terdakwa Ahmad Gafuri als Pemanggil Abdullah (Alm) maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ialah sebagai perbuatan materiil **"Menjual Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Menjual Narkotika"**



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pokok.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materi berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Primair, sehingga untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadilan memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan selain pidana penjara dikumulatikan dengan hukuman pidana denda menurut ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotik dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar" maka Majelis Hakim akan memvonis hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tind Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan l Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan peny dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Ne

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan l ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkot dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Ac Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pe Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tind Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditent dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Nark Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim h memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Nar Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebag seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu per atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang buk

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan p transparan dengan berat kotor 1,71 gram dan berat bersih 0,63 gr
- 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) bandel plastik klip transparan;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) kotak rokok merk LA Bold;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai bar baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk ke



kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tuna Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan hasil dari tindak pidana dan oleh Majelis karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka Majelis sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas oleh Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara, besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Gafuri als Pembakal Bin Abdullah /



"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan 1
sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan transparan dengan berat kotor 1,71 gram dan berat bersih 0,6;
 - 4 (empat) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) bandel plastik klip transparan;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) kotak rokok merk LA Bold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan | Rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 23 Desember kami, ASYROTUN MUGIASTUTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADIPRATAMA, S.H., dan ARIFIN BUDIMAN, S.H. masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum telekonferensi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GHITA NASUTION, S.H., MKn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan EKA DAHLIANA, S.H., Panitera Umum, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

RINALDY ADIPRATAMA, S.H.

Ttd.

ASYROTUN MUGIASTUTI, S.H

Ttd.

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GHITA NOVELIA NASUTION, S.H., M.Kn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)